



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan aset daerah yang merupakan objek kekayaan daerah yang termasuk jenis barang tidak bergerak, perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 angka, yakni angka 13, 14, 15, 16 yang berbunyi :
 13. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
 14. Air adalah semua jenis air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

15. Laboratorium lingkungan adalah Laboratorium lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
 16. Laboratorium Kesehatan Air adalah laboratorium kesehatan air pada Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Barang Tidak Bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran pemerintah daerah (RSPD), laboratorium Badan Lingkungan Hidup, Laboratorium Kesehatan Air pada Dinas Kesehatan, *Wisma Sultan Sulaiman* dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.
 3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Struktur dan besarnya Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditambahkan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor Seri 5);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor Seri 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 03) ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 23 Seri B Nomor Seri 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor Seri 07) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 36 Tahun 1998 tentang Retribusi tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 28 Seri B Nomor Seri 20) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 38 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 29 Seri B Nomor Seri 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 03) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batumulia (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang substansinya khusus mengatur tentang Retribusi Izin Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 1 Agustus 2012


BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


H. NASRUN SYAH

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi dari waktu ke waktu harus selalu senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Bahwa sehubungan adanya penambahan kekayaan daerah yang merupakan objek dari Retribusi Daerah, perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13

LAMPIRAN I A
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Kekayaan Daerah Ditetapkan Sebagai Berikut :

VI. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Kegiatan Pertambangan, Pengolahan/Pencucian batubara sebesar Rp.207.500,- dengan rincian :
- | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 1. TSS | sebesar | Rp. 25.000, / satu kali pengujian |
| 2. Fe | sebesar | Rp. 50.000,-/ satu kali pengujian |
| 3. Mn | sebesar | Rp. 50.000,-/ satu kali pengujian |
| 4. pH | sebesar | Rp. 7.500,-/ satu kali pengujian |
| 5. Cd | sebesar | Rp. 75.000,-/ satu kali pengujian |
- b. Air Limbah Domestik sebesar Rp.197.500,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| 1. TSS | sebesar | Rp. 25.000,-/satu kali pengujian |
| 2. Minyak Lemak | sebesar | Rp. 40.000,-/satu kali pengujian |
| 3. BOD ₅ | sebesar | Rp. 50.000,-/satu kali pengujian |
| 4. E.Coli | sebesar | Rp. 75.000,-/satu kali pengujian |
| 5. pH | sebesar | Rp. 7.500,-/satu kali pengujian |
- c. Produk-produk makanan berbahan baku kacang kedelai sebesar Rp.147.500,- dengan rincian :
- | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| a. BOD ₅ | sebesar | Rp. 50.000,-/ satu kali pengujian |
| b. H ₂ S | sebesar | Rp. 40.000,-/ satu kali pengujian |
| c. TSS | sebesar | Rp. 25.000,-/ satu kali pengujian |
| d. Amoniak (NH ₃ -N) | sebesar | Rp. 25.000,-/ satu kali pengujian |
| e. pH | sebesar | Rp. 7.500,-/ satu kali pengujian |
- d. Hotel sebesar Rp. 132.500,- dengan rincian :
- | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 1. BOD ₅ | sebesar | Rp. 50.000,- / satu kali pengujian |
| 2. COD | sebesar | Rp. 50.000,- / satu kali pengujian |
| 3. TSS | sebesar | Rp. 25.000,- / satu kali pengujian |
| 4. pH | sebesar | Rp. 7.500,- / satu kali pengujian |
- e. Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik dan Balai Pengobatan lainnya sebesar Rp.237.500,- dengan rincian :
- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. pH | sebesar | Rp. 7.500,- / satu kali pengujian |
| 2. BOD ₅ | sebesar | Rp. 50.000,- / satu kali pengujian |
| 3. COD | sebesar | Rp. 50.000,- / satu kali pengujian |
| 4. TSS | sebesar | Rp. 25.000,- / satu kali pengujian |
| 5. Amonia | sebesar | Rp. 20.000,- / satu kali pengujian |
| 6. Temperatur | sebesar | Rp. 5.000,- / satu kali pengujian |
| 7. Phospat (PO ₄) | sebesar | Rp. 80.000,- / satu kali pengujian |

- f. Kimia, Fisika Gas (Pengukuran sesaat/Sewaktu) Udara Ambient
1. Suhu sebesar Rp. 5.000,- / satu kali pengujian
 2. Kelembaban sebesar Rp. 2.000,- / satu kali pengujian
 3. Arah dan Kecepatan Angin sebesar Rp. 2.000,- / satu kali pengujian
 4. NO_x sebesar Rp. 45.000,- / satu kali pengujian
 5. SO_x sebesar Rp. 102.000,- / satu kali pengujian
 6. H₂S sebesar Rp. 60.000,- / satu kali pengujian
 7. NH₃ sebesar Rp. 102.000,- / satu kali pengujian
 8. Kebisingan sebesar Rp. 25.000,- / satu kali pengujian
- g. Kimia Fisika Gas (Pengukuran 24 Jam) Udara Ambient
1. Suhu sebesar Rp. 5.000,- / satu kali pengujian
 2. Kelembaban sebesar Rp. 2.000,- / satu kali pengujian
 3. Arah dan Kecepatan Angin sebesar Rp. 2.000,- / satu kali pengujian
 4. NO_x sebesar Rp. 70.000,- / satu kali pengujian
 5. SO_x sebesar Rp. 370.000,- / satu kali pengujian
 6. H₂S sebesar Rp. 235.000,- / satu kali pengujian
 7. NH₃ sebesar Rp. 102.000,- / satu kali pengujian
 8. Kebisingan sebesar Rp. 150.000,- / satu kali pengujian
- h. Pemeriksaan untuk perjenis sampel sebagai berikut :
- a. TDS sebesar Rp. 20.000,- / satu kali pengujian
 - b. Nitrit sebesar Rp. 40.000,- / satu kali pengujian
 - c. Nitrat sebesar Rp. 40.000,- / satu kali pengujian
 - d. Temperatur sebesar Rp. 5.000,- / satu kali pengujian
 - e. Warna sebesar Rp. 20.000,- / satu kali pengujian
 - f. Oksigen terlarut (DO) sebesar Rp. 20.000,- / satu kali pengujian
 - g. Turbidity sebesar Rp. 15.000,- / satu kali pengujian
 - h. BOD sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - i. COD sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - j. Fe sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - k. Mn sebesar Rp. 40.000,- / satu kali pengujian
 - l. TSS sebesar Rp. 25.000,- / satu kali pengujian
 - m. Ni sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - n. Cd sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - o. Pb sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - p. Cr Total sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - q. CN sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - r. As sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - s. S²⁻ sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - t. F sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - u. Zn sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - v. NH₃ -N sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
 - w. DHL sebesar Rp. 10.000,- / satu kali pengujian
 - x. Klor (Cl₂) sebesar Rp. 50.000,- / satu kali pengujian
1. Kegiatan Pendidikan/Penelitian bagi Mahasiswa/Akademik
1. Kimia Air
 - a. pH sebesar Rp. 7.500,- / satu kali pengujian
 - b. DHL sebesar Rp. 10.000,- / satu kali pengujian
 - c. Suhu sebesar Rp. 5.000,- / satu kali pengujian
 - d. TSS sebesar Rp. 15.000,- / satu kali pengujian
 - e. TDS sebesar Rp. 15.000,- / satu kali pengujian

f. Warna	sebesar Rp.	10.000,- / satu kali pengujian
g. DO	sebesar Rp.	10.000,- / satu kali pengujian
h. BOD	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
i. COD	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
j. Mn (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
k. Fe (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
l. Ni (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
m. Cd (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
n. Pb (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
o. Cr Total (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
p. Cu (*)	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
q. Nitrit	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
r. CN	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
s. As	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
t. S ²⁻	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
u. F	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
v. Zn	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
w. NH ₄ ⁺	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
x. Cl ₂	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
2. Mikrobiologi		
a. E. Coli	sebesar Rp.	50.000,- / satu kali pengujian
b. MPN Coliform	sebesar Rp.	50.000,- / satu kali pengujian
3. Udara Ambien		
a. Arah dan Kecepatan Angin	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
b. NO _x	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
c. SO _x	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
d. H ₂ S	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
e. NH ₃	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
f. CO	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian
g. Kebisingan	sebesar Rp.	30.000,- / satu kali pengujian

VII. LABORATORIUM KESEHATAN AIR PADA DINAS KESEHATAN

A. Kelompok Fisik

1. Bau	sebesar Rp.	5.000,- / satu kali pengujian
2. Rasa	sebesar Rp.	5.000,- / satu kali pengujian
3. Suhu	sebesar Rp.	5.000,- / satu kali pengujian
4. Warna	sebesar Rp.	5.000,- / satu kali pengujian
5. Kekeruhan	sebesar Rp.	10.000,- / satu kali pengujian

B. Kelompok Mikrobiologi

1. Angka Kuman	sebesar Rp.	20.000,- / satu kali pengujian
2. MPN Coliform	sebesar Rp.	50.000,- / satu kali pengujian
3. MPN Colitinja	sebesar Rp.	25.000,- / satu kali pengujian
4. Telor cacing	sebesar Rp.	7.500,- / satu kali pengujian
5. E.Coli	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian
6. Salmonella	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian
7. Shingella	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian
8. Vibrio Cholera	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian
9. Stpylococcus	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian
10. Streplococcus	sebesar Rp.	40.000,- / satu kali pengujian

VIII. TARIF PENGGUNAAN WISMA SULTAN SULAIMAN

A. Tarif Kamar Tidur :

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| - Kamar tidur kapasitas 2 orang | sebesar | Rp. 100.000,-/malam |
| - Kamar tidur kapasitas 3 orang | sebesar | Rp. 150.000,-/malam |
| - Kamar tidur kapasitas 4 orang | sebesar | Rp. 200.000,-/malam |

B. Tarif Ruang Belajar :

- | | | |
|------------------|---------|-------------------|
| 1. Kelas Kecil : | sebesar | Rp.300.000,-/hari |
| 2. Kelas Besar : | sebesar | Rp.500.000,-/hari |

C. Tarif Aula Besar :

- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1. Aula Diklat/Bintek/Seminar/
pertemuan dsb | sebesar | Rp.1.500.000,-/hari |
| 2. Untuk perkawinan dsb | sebesar | Rp.3.500.000,-/kegiatan |

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005